



PUTUSAN
Nomor 3942 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Sumardi & Partners, beralamat di Jalan Akasia I, Nomor 237, Perumahan Periuk Jaya Permai, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Tangerang;
Termohon Kasasi;

D a n :

TURUT TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan berupa:
 - a. 1 (satu) unit hunian apartemen - 03/016 M. Town Residence seluas 45,87 m² (empat puluh lima koma delapan puluh tujuh meter persegi)

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022



atas nama PEMOHON KASASI yang ditaksir mempunyai nilai jual kembali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Nissan Type All New X-Trail 2.5 CVT warna hitam Nomor Pol. B XXX BW STNK atas nama Wiliyanti yang ditaksir mempunyai nilai jual kembali sebagai mobil bekas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Tabungan di Bank - atas nama PEMOHON KASASI dengan Nomor Rekening: 4107100909 dengan sisa saldo sebesar Rp9.654.250,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - d. Tabungan di Bank - atas nama PEMOHON KASASI dengan Nomor Rekening: 1080249353 dengan sisa saldo akhir sebesar Rp34.896.181,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
 - e. Tabungan di Bank - atas nama PEMOHON KASASI dengan Nomor Rekening: 1084602224 dengan sisa saldo akhir sebesar Rp98.671,24 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma dua puluh empat rupiah).
- adalah merupakan Harta Bersama dengan hitungan taksiran total adalah sebesar Rp744.649.102,24 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua koma dua puluh empat rupiah);
3. Menyatakan harta bersama pada Petitum angka 2 diatas harus dibagi dua sama rata untuk Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp372.324.551,12 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu koma dua belas rupiah);
 4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat secara sukarela sesuai dengan jumlah bagian hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan apabila ditaksir dengan nilai uang lebih kurang adalah sebesar Rp372.324.551,12 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022



empat ribu lima ratus lima puluh satu koma dua belas rupiah), namun apabila membangkang agar dengan bantuan alat Negara atau dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

5. Menyatakan pinjaman modal sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar/dilunasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat dengan pembagian Penggugat dan Tergugat wajib membayar/menanggung masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai utang;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat secara lunas/cash dengan pembagian masing-masing (Penggugat dan Tergugat) wajib membayar/menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai utang;
7. Menghukum dengan membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendahulukan membayar/melunasi hutangnya senilai Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Turut Tergugat sebelum harta bersama yang menjadi bagian masing-masing tersebut dibagi dua sama rata;
8. Menyatakan sah serta berharga sita jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Nissan Type All New X-Trail 2.5 CVT warna hitam Nomor Pol. B XXX BW STNK atas nama Wiliyanti;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 tersebut diatas yang terdiri dari:

1. Harta tidak bergerak:

Nama harta : 1 Unit Apartemen Serpong - 03/16 Type : 2BR-B;
Luas Bangunan : 45.87 m² (semi gross), 38.30 m² (NET);
Beralamat : Kelapa Dua Serpong Tangerang 03/16;
Dibeli pada : Tanggal 31 Januari 2019;
Atas nama : PEMOHON KASASI;
Harga Pembelian : Rp675.092.000,00;
Berdasarkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 260 tanggal 23 Mei 2019 dihadapan Notaris Ny. Elly Puspita Sunarya, S.H.;

2. Harta Bergerak:

1. Merek Mobil : NISSAN XTRAIL 2.5,
Warna : HITAM
Nomor Plat Mobil : B XXX BW
Nomor Kontrak : 9440005937 001
Nomor BPKB : N-01689880
Nomor Rangka : MHBP3CF1CHJ010626
Nomor Mesin : QR25713771L
atas nama : TERMOHON KASASI
Dibeli pada : TAHUN 2017,
2. Merek Mobil : MITSUBISHI Pickup Box
Type : L300 PU STOR MIT,
Warna : HITAM SILVER
Nomor Plat Mobil : B XXXX VCA
Nomor BPKB : K-02640716
Nomor Rangka : MHMLOPU39DK124709
Nomor Mesin : 4056CJ54450

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama : a.n PEMOHON KASASI
Dibeli pada : Tahun 2013
3. Merek Mobil : Toyota KIJANG INOVA G AT,
Warna : PUTIH
Nomor Plat Mobil : B XXXX VVB
Nomor BPKB : O-01065122
Nomor Rangka : MHFXW42G9E2279155
Nomor Mesin : 1TR7716784M
Atas nama : PEMOHON KASASI
Dibeli pada : Tahun 2015
4. Merek Mobil : MITSUBISHI Pickup Box Type COLT
DIESEL FE71MT,
Warna : KUNING SILVER
Nomor Plat Mobil : B XXXX VRU
Nomor BPKB : N-06859244
Nomor Rangka : MHMFE71P1DK046448
Nomor Mesin : 4D34TJX2983
Atas nama : PEMOHON KASASI
Dibeli pada : Tahun 2017
5. Tabungan : -
Nomor Rekening : 1084602224
Cabang : - Cabang -
Atas nama : PEMOHON KASASI
Saldo Juni 2020 : Rp34.896.181,00
6. Tabungan : -
Nomor Rekening : 6580581194
Cabang : - Cabng -
Atas nama : PEMOHON KASASI
Saldo JUNI 2020 : Rp308.249.468,00
7. Tabungan : Bank -
Nomor Rekening : 4107100909
Cabang : Cabang Tangerang City

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : PEMOHON KASASI
Saldo Feb 2021 : Rp13.418.950,00
8. Tabungan : Bank -
Nomor Rekening : 1522004775
Cabang : Cabang Green Ville
Atas nama : PEMOHON KASASI
Saldo Juni 2020 : Rp26.200.000,00 + Transferan dari BNI
tanggal 18/06/2020 sebesar Rp6.500.000,00
Total Rp31.700.000,00 (per Juni 2020);

3. Hutang untuk pembayaran kredit Mobil NISSAN XTRAIL 2.5, selama 4 bulan sebesar Rp33.111.600,00:

1. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 44
Nomor Kontrak : 0009440005937 001 BCA FINANCE
Jumlah : Rp8.277.900,00
2. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 45
Nomor Kontrak : 0009440005937 001 BCA FINANCE
Jumlah : Rp8.277.900,00
3. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 46
Nomor Kontrak : 0009440005937 001 BCA FINANCE
Jumlah : Rp8.277.900,00
4. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 47
Nomor Kontrak : 0009440005937 001 BCA FINANCE
Jumlah : Rp8.277.900,00

Dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum terbagi;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas pembagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas Pembagian Harta Bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat barang-barang tidak bergerak dan barang bergerak yang dinyatakan sebagai harta bersama yang terdiri dari:

1. Harta tidak bergerak:

Nama harta : 1 Unit Apartemen Serpong M-Town Residence Tower Dakota 03/16;
Type : 2BR-B,
Luas Bangunan : 45.87 m² (semi gross), 38.30 m² (NET),
Beralamat : M-Town Residence Tower Dakota 03/16 di Jalan Gading Serpong Boulevard, Pakulonan Barat Kelapa Dua Serpong Tangerang Tower Dakota 03/16;
Dibeli pada : Tanggal 31 Januari 2019
Atas nama : PEMOHON KASASI
Harga Pembelian : Rp675.092.000

Berdasarkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 260 tanggal 23 Mei 2019 dihadapan Notaris Ny. Elly Puspita Sunarya, S.H.;

2. Harta Bergerak:

1. Merek Mobil : NISSAN XTRAIL 2.5,
Warna : HITAM
Nomor Plat Mobil : B XXX BW
Nomor Kontrak : 9440005937 001
Nomor BPKB : N-01689880
Nomor Rangka : MHBP3CF1CHJ010626
Nomor Mesin : QR25713771L
atas nama : TERMOHON KASASI
Dibeli pada : TAHUN 2017,
2. Merek Mobil : MITSUBISHI Pickup Box
Type : L300 PU STOR MIT,

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : HITAM SILVER
Nomor Plat Mobil : B XXXX VCA
Nomor BPKB : K-02640716
Nomor Rangka : MHMLOPU39DK124709
Nomor Mesin : 4056CJ54450
Atas Nama : a.n PEMOHON KASASI
Dibeli pada : Tahun 2013
3. Merek Mobil : Toyota KIJANG INOVA G AT,
warna : PUTIH
Nomor Plat Mobil : B XXXX VVB
Nomor BPKB : O-01065122
Nomor Rangka : MHFXW42G9E2279155
Nomor Mesin : 1TR7716784M
Atas nama : PEMOHON KASASI
Dibeli pada : Tahun 2015
4. Merek Mobil : MITSUBISHI Pickup Box Type COLT DIESEL
FE71MT,
Warna : KUNING SILVER
Nomor Plat Mobil : B XXXX VRU
Nomor BPKB : N-06859244
Nomor Rangka : MHMFE71P1DK046448
Nomor Mesin : 4D34TJX2983
Atas nama : PEMOHON KASASI
Dibeli pada : Tahun 2017
5. Tabungan : -
Nomor Rekening : 1084602224
Cabang : Bca Cabang Pasar Lama
Atas nama : PEMOHON KASASI
Saldo Juni 2020 : Rp34.896.181
6. Tabungan : -
Nomor Rekening : 6580581194
Cabang : - Cabang Moderland

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama : PEMOHON KASASI
Saldo Juni 2020 : Rp308.249.468,00
7. Tabungan : Bank -
Nomor Rekening : 4107100909
Cabang : Cabang Tangerang City
Atas nama : PEMOHON KASASI
Saldo Feb 2021 : Rp13.418.950,00
8. Tabungan : Bank -
Nomor Rekening : 1522004775
Cabang : Cabang Green Ville
Atas nama : PEMOHON KASASI
Saldo Juni 2020 : Rp26.200.000 + Transferan dari -
Tanggal 18/06/2020 sebesar Rp6.500.000,00
Total Rp31.700.000,00 (Per Juni 2020)
3. Hutang untuk pembayaran kredit Mobil NISSAN XTRAIL 2.5, selama 4 bulan sebesar Rp33.111.600,00:
1. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 44
Nomor Kontrak : 0009440005937 001 - FINANCE
Jumlah : Rp8.277.900,00
2. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 45
Nomor Kontrak : 0009440005937 001 - FINANCE
Jumlah : Rp8.277.900,00
3. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 46
Nomor Kontrak : 0009440005937 001 - FINANCE
Jumlah : Rp8.277.900,00
4. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 47
Nomor Kontrak : 0009440005937 001 - FINANCE
Jumlah : Rp8.277.900,00

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022



Sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut tanpa kecuali, tanpa syarat, tanpa beban dan dalam keadaan baik dan kosong jika perlu dengan bantuan alat negara, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang atau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, yang hasilnya masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai untuk menaati Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semasa perkawinan berupa:
 1. 1 (satu) unit hunian apartemen Dakota MD 03/016 M. Town Residence seluas 45,87 m² (empat puluh lima koma delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama PEMOHON KASASI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Nissan Type All New X-Trail 2.5 CVT warna hitam Nomor Pol. B XXX BW STNK atas nama Wiliyanti;
3. Tabungan di Bank - atas nama PEMOHON KASASI dengan Nomor Rekening: 4107100909;
4. Tabungan di Bank - atas nama PEMOHON KASASI dengan Nomor Rekening: 1080249353;
5. Tabungan di Bank BCA atas nama PEMOHON KASASI dengan Nomor Rekening: 1084602224;
6. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota KIJANG INOVA G AT, warna putih, B. 1115 VVB, Nomor BPKB : O-01065122, Atas nama: PEMOHON KASASI;
7. Tabungan di Bank - Cabang - atas nama PEMOHON KASASI, Nomor Rekening: 6580581194;
8. Tabungan di Bank - Cabang Green Ville, Nomor Rekening: 1522004775, Atas nama: PEMOHON KASASI;

adalah merupakan harta bersama dengan hitungan nilai barang berupa tanah rumah dan kendaraan melalui taksiran lelang yang berlaku untuk itu;

3. Menyatakan harta bersama pada Petitum angka 2 diatas harus dibagi dua sama rata untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk nilai uang yang ada didalam rekening-rekening bank tersebut terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021;
 4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan;
 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa HUTANG untuk pembayaran kredit Mobil NISSAN XTRAIL 2.5, selama 4 bulan sebesar Rp33.111.600,00:
 1. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angsuran : ke 44

Nomor Kontrak: 0009440005937 001 - FINANCE

Jumlah : Rp8.277.900,00

2. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 45

Nomor Kontrak: 0009440005937 001 - FINANCE

Jumlah : Rp8.277.900,00

3. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 46

Nomor Kontrak: 0009440005937 001 - FINANCE

Jumlah : Rp8.277.900,00

4. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 47

Nomor Kontrak: 0009440005937 001 - FINANCE

Jumlah : Rp8.277.900,00

Dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang
belum terbagi;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing
berkewajiban atas pembayaran hutang bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah)
bagian;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
membagi yang dinyatakan sebagai hutang bersama yang terdiri dari
hutang untuk pembayaran kredit Mobil NISSAN XTRAIL 2.5, selama 4
bulan sebesar Rp33.111.600,00:

1. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 44

Nomor Kontrak: 0009440005937 001 BCA FINANCE

Jumlah : Rp8.277.900,00

2. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 45



Nomor Kontrak: 0009440005937 001 BCA FINANCE

Jumlah : Rp8.277.900,00

3. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 46

Nomor Kontrak: 0009440005937 001 BCA FINANCE

Jumlah : Rp8.277.900,00

4. Pinjaman : Pembayaran Cicilan Mobil NISSAN XTRAIL 2.5,
Angsuran : ke 47

Nomor Kontrak: 0009440005937 001 BCA FINANCE

Jumlah : Rp8.277.900,00

Sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hutang bersama tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BTN, tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding - Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Januari 2022, Nomor 12/PDT/PT BTN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Tng;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat pengadilan hingga tingkat kasasi ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara kasasi ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon keadilan);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 April 2022 dan dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022



ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya objek sengketa adalah harta gono gini, disisi lain Tergugat Konvensi dapat membuktikan hutang-hutang yang ada diperoleh selama masa perkawinan para pihak sehingga menjadi kewajiban untuk melunasi bersama *activa* dan *pasiva* yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;

Bahwa dengan adanya pihak lain sebagai Turut Tergugat tidak membuat gugatan tidak jelas karena hanya tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2022